

## **PEREMPUAN DALAM POLITIK (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)**

Liky Faizal\*

### Abstrak

Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Menurut Salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu masalah ini menarik untuk dikaji lagi menurut perpektif Al-qur'an. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Perempuan, Politik, Fiqh*

### **Pendahuluan**

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih banyak perdebatan sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan dilain

---

\* Liky Faizal dosen Fak. Syariah IAIN Raden Intan Lampung

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Masyarakat juga banyak yang mendengar wacana yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Sudah banyak penjelasan tentang kepemimpinan perempuan dalam artikel dan buku-buku. Plato mengatakan bahwa tidak ada namanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, dari segi kemanusiaan. Apabila kaum perempuan hanya diibaratkan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus suami dan mendidik anak saja maka, kaum perempuan selalu akan tertindas.<sup>1</sup> Dalam realitas masyarakat bahwa perempuan yang bergerak dalam politik masih kurang. Karena banyak yang beanggapan bahwa seorang perempuan hanya mempunyai wewenang untuk menjadi seorang istri dan mendidik anak-anaknya dirumah.

Budaya patriarki menganggap seorang perempuan sangat lemah, tidak bermanfaat dan doktrin ini yang membelenggu sampai saat ini. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dari pada itu masalah ini cukup menarik untuk dikaji lagi menurut perpektif Al-qur'an. Agar tulisan ini dapat memberi pengetahuan dan menjadi sebuah ilmu agar tidak hanya mengetahui berdasarkan wacana, dan potongan ayat yang tidak dimengerti tafsirannya.

### **Politik Bagi Perempuan**

Pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa

---

<sup>1</sup> Nasiawan, *Teori-Teori Politik*, cet. IYogyakarta: Uny Press, 2007, hlm 22.

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....

menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.<sup>3</sup>

Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.

### **Pendapat Konservatif**

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Lama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum.<sup>4</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Qalqasyandi. Ia mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandaskan dari hadist :

"Tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka"(H.R. Bukhari)

---

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, hlm. 275

<sup>3</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. hlm. 189

<sup>4</sup> *Ibid.*.h.191

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

Hadits ini dari segi riwayat tidak seorangpun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah; dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara. Menurut faham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (*domestic role*). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

### **Pendapat Liberal-Progresif**

Pendapat liberal-progresif menyatakan bahwa Islam sejakdahulu telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an tentang konsep 'adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam.<sup>5</sup> dan juga sebagai organisasi Islam terbesar di indonesia , Nahdlatul ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka memiliki gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang merekamiliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagaikhazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi

---

<sup>5</sup>*Ibid*.hlm. 192

## **Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....**

secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan gender

Dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Pengertian ulama sebagai penerus Nabi (al- 23 'ulama'u waratsatul ambiya') tidak hanya tertentu bagi kaum laki-laki.

Perempuan yang seringkali hanya ditempatkan di dalam rumah, sudah saatnya tampil ke ruang publik untuk mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki-laki dengan sifat keperkasaannya menjadi ulama atau pimpinan agama, sehingga tidak jarang ia anarkis dan destruktif. Dengan demikian, kehadiran ulama perempuan menjadi sungguh dinantikan oleh seluruh umat manusia

### **Pendapat Apologis**

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di bandingkan dengan porsi rasionalnya.<sup>6</sup> Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli fiqh zaman klasik.

### **Hak-Hak Perempuan Dalam Berpolitik**

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula

---

<sup>6</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. hlm. 195.

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

"Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih (dan dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua : ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen.

Selanjutnya ketentuan dalam masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum.

Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf. Syariat

---

<sup>7</sup> Depag RI. *Alqur'an dan terjemah*, Jakarta. hlm. 117

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....

memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.<sup>8</sup>

Pendapat ini didasarkan pada surat At-Taubah : 71:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. At Taubah[9]:71)<sup>9</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak-hak politik ini mencakup :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.<sup>10</sup>

Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik.

---

<sup>8</sup> Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam*, hlm. 36-38

<sup>9</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*, Jakarta. hlm. 291

<sup>10</sup> Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan*. Terjemah, Ikhwan Fauzi, hlm. 36.

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat.

Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya untuk saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Allah SWT berfirman :

أَوْ مَهَيَّرَ لَأَوْبًا جَسَانًا يَدَّ ۖ      قَرَّرَ أَمَمًا مَهَيَّبًا يَرْوَسُهُمْ هُرْمًا مَقْفُومًا هَانُونَ ۖ

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan- Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS : Asy- syura 42:38)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan (amar ma'ruf nahi munkar).

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga

---

<sup>11</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*, Jakarta. hlm. 789



## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....

negara ketika melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.<sup>12</sup>

### Hak Terhadap Pemilihan

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakatnya sendiri.<sup>13</sup> Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

أَوْهٖ أَوْعِيطُ  
أَيُّ أَوْتَمَانَ يَدُلُّهُ أَيُّ أَوْعِيطُ اللّٰهٖ  
ذَرِّخْ لَآئِمٌ لِّوَالِهٖ أَوْ رِيْخَ كَلْبِ  
عِى اللّٰوَسْرِ لَآوِهٖ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur'an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa' 4:59)<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang amir atau pemimpin. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung.

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan,

<sup>12</sup> Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Terj. Burhan Wirasubrata, hlm. 170

<sup>13</sup> Syekh Syaikat Hussein, *HAM dan Islam*. Terj. Abdul Rochim, hlm. 18

<sup>14</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta. hlm. 128

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.<sup>15</sup> Syura (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan bai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12.

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah : 12).<sup>16</sup>

### Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun.

---

<sup>15</sup> Fatimah Umar Nasif, *hak dan kewajiban*.....hlm. 172

<sup>16</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta. h. 925

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....

Hal ini disampaikan rasulullah pada haji wada'nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahannya. Negara juga harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. Allah berfirman didalam al-Qur'an :

أَلَيْسَ لِلأَيُّمِيَّاتِ فِي الدِّينِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَمَتَّعْنَ أَجْرَهُنَّ مِثْلَ مَا تُتَّعَّى الرِّجَالُ وَلَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَمَتَّعْنَ أَجْرَهُنَّ مِثْلَ مَا تُتَّعَّى الرِّجَالُ ...

"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka....(QS. Al-Hujarat 49:11)<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan, membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.<sup>18</sup>

### Hak Pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan di jajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah.

### Kepemimpinan Perempuan

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam

<sup>17</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta. hlm. 847

<sup>18</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, hlm. 66.

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

sebagai carapandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Akhir surat al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia ini di muka bumi. Bumi sebagai pengembal amanat Allah untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi. QS al-Ahzab ;35

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan dalam yang benar, laki-laki dan perempuan dalam keadaan sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang beresedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".(Qs al-Ahzab :35).<sup>19</sup>

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Di situ disebutkan setiap orang adalah mukallaf (penerima amanat). Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Akan tetapi, ada manusia yang bisa merealisasikan potensinya dan ada manusia yang tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin. Orang yang tampil sebagai pemimpin adalah orang-orang yang melengkapi dirinya dengan segala macam persyaratan kepemimpinan. Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia, yang pada gilirannya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah,

---

<sup>19</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta. hlm. 673

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....

yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin rumah tangga.<sup>20</sup> Pemimpin dalam hal ini mempunyai kecenderungan konotasi keibuannya, yang bertugas mendidik dan sebagainya.

Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Semua kebudayaan mengakui hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau di lihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi diakui sebagai seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.<sup>21</sup>

Ada tiga negara Islam yang saat ini menampilkan perempuan sebagai pemimpin, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Tentu di negara-negara tadi banyak ulama dan mengerti, namun karena luasnya wawasan mereka, maka mereka menerima perempuan sebagai pemimpin pemerintahan.

### Baiat Dan Syura

Dalam ruang lingkup yang lebih luas (rumah tangga negara). Baiat merupakan suatu komitmen bersama dari semua komponen masyarakat Islam untuk selalu bertindak sesuai dengan ketetapan undang-undang dan taat pada tugasnya masing-masing. Baiat merupakan jaminan sebagai legitimasi penempatan kedudukan politik termasuk bagi perempuan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari anggota masyarakat untuk dapat menerima perempuan sebagai pemegang kebijaksanaan publik (yang tertuang dalam lembaga-lembaga politik).

---

<sup>20</sup> Lily Zakiah Munir. *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, hlm. 170

<sup>21</sup> Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat .....* hlm. 172

## **Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....**

Variabel yang kedua adalah syura dalam prinsip demokrasi. Musyawarah menjadi ciri utamanya. Dalam syura keterlibatan unsur-unsur yang berada dalam masyarakat menutup kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan kesalah pahaman dan ketidak sepakatan dalam menentukan suatu kebijaksanaan. Syura merupakan mekanisme yang terbaik untuk membuat keputusan, yang memberi peluang agar tercapai konsensus secara terbuka, yang melalui pengambilan keputusan terbaik dari berbagai pendapat tanpa adanya paksaan. Jadi walaupun pemegang jabatan kekuasaan politik itu adalah perempuan. Sebagaimana yang tercantum dalam (QS : Asy-syura 42:38) sebelumnya. Akan tetapi hal ini berarti tetap terkontrol dalam kerangka aturan hukum yang telah disepakati. Bahkan seorang presiden perempuan pun tidak akan menjadi persoalan besar manakala sistem kontrol (legislatif melalui undang- undang dan yudikatif sebagai pengawas) dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem ketatanegaraan.

Syura merupakan media menentukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang mempunyai wawasan berfikir luas (menerima seruan Tuhannya, mendirikan shalat, lemah lembut, tidak bersifat keras dan berhati kasar). Semua ini ditujukan pada orang-orang yang beriman secara keseluruhan tidak ada perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan. Lembaga legislatif dengan menggunakan dua mekanisme tersebut dapat mengatur kompetensi politik perempuan maupun laki-laki dengan tidak adanya larangan partisipasi perempuan dalam kedudukan politik. Maka yang menjadi penentu peran atau keterlibatan mereka adalah kembali pada ukuran-ukuran semula. Yang menjadi persyaratan pejabat politik yang telah disepakati para ulama dengan mengesampingkan persyaratan gender.

### **Kegiatan politik**

Kegiatan politik juga di pandang sebagai kewajiban karena itu dapat di kelompokkan sebagai fardhu ain (seperti baiat atau sumpah

## **Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....**

kesetiaan dan bermusyawarah) dan fardhu kifayah (seperti jihad, jabatan pemerintah, memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan). Lebih dari itu persoalan-persoalan yang menyangkut kemaslahatan dan politik yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Ibnu Qoyyim al- Jauziyah, mengutip ucapan Ibnu Aqil dengan tegas mengatakan:

“Dalam urusan-urusan politik yang di perlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kebinasaan meskipun cara-cara itu tidak pernah di lakukan oleh Rasulullah dan tidak wahyu Tuhan. (di kutip dari Ibnu Aqil.

Kaidah yang benar dalam hal ini tindak penguasa terhadap rakyatnya harus di dasarkan dalam kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kegiatan umum atau publik antara lain dapat di tegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter dan sentralistis. Jadi semua jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta sistem politik yang mendukungnya. Sifat wajib, kegiatan berpolitik berdasarkan konsep perwakilan Tuhan terhadap manusia di bumi (khalifah) di mana laki-laki dan perempuan membawa tanggung jawab pribadi juga bersama untuk memenuhi perintah Tuhan di bumi.

### **Kepemimpinan Perempuan dalam Negara**

Allah SWT berfirman dalam surat an-Naml ayat 23-24 yang berbunyi :

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku (burung

## Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....

hud) mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan (buruk) mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuji kepemimpinan Ratu Bilqis dan kebijaksannya. Pada prinsip siapa yang mampu maka dialah yang wajar untuk memimpin. Walaupun pada dasarnya kepemimpinan Ratu Bilqis tidak baik karena segala perbuatannya yang baik ditutupi oleh keimanannya yang menyembah matahari. Pada ayat ini pula, dijelaskan kegagalan Ratu Bilqis dalam masalah ketauhidan. Ratu Bilqis dan kaumnya tidak beriman kepada Allah SWT, bahkan mereka menyembah matahari.

Dalam membangun masyarakat yang baik juga harus berlandaskan dengan keimanan yang kuat. Karena apabila tidak berlandaskan dengan keimanan dan ketauhidan yang kuat maka akan berdampak kepada pembangunan suatu negara itu sendiri. Di hadits Rasulullah SAW bersabda :

( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. )

*Artinya: Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa), yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan. (H.R at-Tirmidzi dari Abu Bakar).*

Meskipun banyak perbedaan penafsiran terhadap hadits ini, akan tetapi apabila dipikir dengan logika bahwa suatu kepemimpinan dalam suatu negara tidak sepenuhnya perempuan, karena dari tugas dan tanggung jawabnya sangat besar. Seorang kepala negara harus bisa memantau rakyatnya, dan memeriksa kondisi rakyatnya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah bisa tidur nyenyak apabila belum memastikan masyarakatnya tidur dengan nyenyak. Bahkan hal tersebut beliau lakukan sampai ajalnya datang. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pemimpin yang baik dan adil akan



## **Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK .....**

menjadi salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah SWT dihari kiamat nanti.

Pemimpin kepala negara juga haruslah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan kesehatan jasmani yang prima, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah tertulis di Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi :

*Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.*

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam Akan tetapi sesungguhnya akan lebih baik dan memberi kemaslahatan bagi setiap orang apabila suatu kepemimpinan dipimpin oleh laki-laki yang adil, jujur, tegas, berwibawa, berpihak kepada kepentingan masyarakat, memiliki pengetahuan yang luas agar dapat menjadi pemimpin yang baik.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini.*

**Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....**

Depag RI. *Alqur'an dan terjemah*, Jakarta.

Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*.  
Terj. Burhan Wirasubrata.

Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam*.

Lily Zakiyah Munir. *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*.

Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan*.  
Terjemah, Ikhwan Fauzi.

Nasiawan, 2007, *Teori-Teori Politik*, cet. IYogyakarta: Uny Press.

Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformi*.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*.

Syekh Syaikat Hussein, *HAM dan Islam*. Terj. Abdul Rochim.